



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO**;
Tempat lahir : Pagaram;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 26 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tebing Kenari IV Desa Bangun Rejo Rt.004
Rw.002 Kel.Bangun Rejo Kec. Pagaram Utara
Kota Pagaram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagaram oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagaram, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **BEATRICE DWIANTI, SH** dan Rekan Advocat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagaram beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagaram berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/PBH/2018/PN.Pga tertanggal 04 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.PGA tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.PGA tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** dengan 4 (empat) Tahun 6 (Enam) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 2 (dua) buah karung goni warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya:

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas Permohonan Lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2018, bertempat di Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak**



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Dadang yang beralamat di Desa Gedung Agung Kec, Muara Pindang kabupaten Empat Lawang, Terdakwa membeli 2 (Dua) ons bahan Narkotika jenis Ganja Seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dadang. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Bahan Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paketyang terdiri dari 4 (empat) paket besar harga satuan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 16 (enam belas) paket sedang harga satuan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 10 paket kecil harga satuan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Selama satu minggu terakhir ini Narkotika jenis Ganja tersebut tersisa 8 (Delapan) paket kecil.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pada pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan Saksi Motu, Saksi Rico, Saksi Virzha dirumahnya dan Saksi Rico menanyakan kepada Terdakwa sering menjual narkotika jenis ganja, Terdakwa menjawab "tidak" kemudian Saksi Motu memanggil Ketua RT yaitu Saksi Weki untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Saksi Virzha menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah karung goni yang terletak di bawah pintu depan rumah Terdakwa dan Saksi Virzha menemukan kembali 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja disimpan Terdakwa di didalam karung goni yang terletak di ruang tamu Terdakwa Di saksi oleh Ketua RT yaitu Saksi Weki dan Saksi Motu dan Saksi rico kemudan Terdakwa di bawa ke Polres Pagar Alam.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 365/NNF/2018* pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, EdhiSuryanto, S.Si., Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 12,74 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2018, bertempat di Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada tanggal 24 Januari 2018 Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Dadang yang beralamat di Desa Gedung Agung Kec, Muara Pindang kabupaten Empat Lawang, Terdakwa membeli 2 (Dua) ons bahan Narkotika jenis Ganja Seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dadang. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Bahan Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paketyang terdiri dari 4 (empat) paket besar harga satuan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 16 (enam belas) paket sedang harga satuan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 10 paket kecil harga satuan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Selama satu minggu terakhir ini Narkotika jenis Ganja tersebut tersisa 8 (Delapan) paket kecil.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pada pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan Saksi Motu, Saksi Rico, Saksi Virzha dirumahnya dan Saksi Rico menanyakan kepada Terdakwa sering menjual narkotika jenis



ganja, Terdakwa menjawab "tidak" kemudian Saksi Motu memanggil Ketua RT yaitu Saksi Weki untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Saksi Virzha menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan dibawah karung goni yang terletak di bawah pintu depan rumah Terdakwa dan Saksi Virzha menemukan kembali 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja disimpan Terdakwa di didalam karung goni yang terletak di ruang tamu Terdakwa Di saksi oleh Ketua RT yaitu Saksi Weki dan Saksi Motu dan Saksi rico kemudan Terdakwa di bawa ke Polres Pagar Alam.

- Bahwa Terdakwa dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 365/NNF/2018* pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, EdhiSuryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 12,74 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. RICO Bin BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dengan Saksi Motu dan Saksi Virzha mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sering ada Transaksi Narkotika diduga jenis Ganja.
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan via telpon dari masyarakat.
- Bahwa saksi bersama Saksi Motu dan Saksi Virzha langsung kerumah Terdakwa Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan memanggil Ketua RT, saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Saksi Virzha menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan dibawah karung goni yang terletak di bawah pintu depan rumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa didalam karung goni yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa 8 (delapan) paket diduga jenis narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa serta diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi VIRZHA DENIRO Bin ENDANG FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dengan Saksi Motu dan Saksi Rico mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sering ada Transaksi Narkotika diduga jenis Ganja.
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan via telpon dari masyarakat.
- Bahwa saksi bersama Saksi Motu dan Saksi Rico langsung kerumah Terdakwa Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan memanggil Ketua RT, saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis ganja yang ditemukan dibawah karung goni yang terletak di bawah pintu depan rumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa didalam karung goni yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa 8 (delapan) paket diduga jenis narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa serta diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pada pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan Saksi Motu, Saksi Rico, Saksi Virzha dirumahnya dan Saksi Rico menanyakan kepada Terdakwa sering menjual narkoba jenis ganja, Terdakwa menjawab "tidak" kemudian Saksi Motu memanggil Ketua RT yaitu Saksi Weki untuk menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan Saksi Virzha menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan dibawah karung goni yang terletak di bawah pintu depan rumah Terdakwa dan Saksi Virzha menemukan kembali 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja disimpan Terdakwa di didalam karung goni yang terletak di ruang tamu Terdakwa Di saksi oleh Ketua RT yaitu Saksi Weki dan Saksi Motu dan Saksi rico kemudan Terdakwa di bawa ke Polres Pagar Alam.
- Bahwa Terdakwa dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 2 (dua) buah karung goni warna coklat dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 365/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, EdhiSuryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 12,74 gram pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Rico dengan Saksi Motu dan Saksi Virzha mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sering ada Transaksi Narkotika diduga jenis Ganja.
- Bahwa saksi Rico hanya mendapat laporan via telpon dari masyarakat.
- Bahwa saksi Rico bersama Saksi Motu dan Saksi Virzha langsung kerumah Terdakwa di daerah Bangun Rejo Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan memanggil Ketua RT, saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan Saksi Virzha menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan dibawah karung goni yang terletak di bawah pintu depan rumah



Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa didalam karung goni yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa 8 (delapan) paket diduga jenis narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa serta diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis Ganja;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu: Kesatu : **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Atau Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkait dengan inti delik pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat ijin yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud



secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga (perbuatan);

Ad.3.Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan **Saksi Rico, Saksi Virzha, Saksi Motu**, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pada pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan Saksi Motu, Saksi Rico, Saksi Virzha dirumahnya dan Saksi Rico menanyakan kepada Terdakwa sering menjual narkotika jenis ganja, Terdakwa menjawab “tidak” kemudian Saksi Motu memanggil Ketua RT yaitu Saksi Weki untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Saksi Virzha menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah karung goni yang terletak di bawah pintu depan rumah Terdakwa dan Saksi Virzha menemukan kembali 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja disimpan Terdakwa di didalam karung goni yang terletak di ruang tamu Terdakwa Di saksi oleh Ketua RT yaitu Saksi Weki dan Saksi Motu dan Saksi rico kemudan Terdakwa di bawa ke Polres Pagar Alam.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 365/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, EdhiSuryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus koran masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan netto keseluruhan 12,74 gram pada tabel pemeriksaan adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017**



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa maka dengan demikian unsur ketiga dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalaniya terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja kering (dibungkus dengan kantong kresek besar) dan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering (bungkus terbuat dari plastik bening bertuliskan C-Tik) merupakan barang yang berbahaya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa keadilan yang haqiqi hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim sebagai Manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak oleh karenanya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama serta menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan Pasal 197 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EHFIT SUGIANTO Bin WARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 2 (dua) buah karung goni warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018**, oleh kami **MUHAMMAD MARTIN HELMY, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH**, dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARMEN, Amd.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DICKY DWI PUTRA.,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.ANGGARA KURNIAWAN,SH.MH. MUHAMMAD MARTIN HELMY, SH.MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)